

**JURNAL HUKUM**

**PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**Maharani Lolita Suseno Putri**

<b>NPM</b>	<b>: 13 05 11189</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan Pidana</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**

**PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



**Diajukan Oleh:**

**Maharani Lolita Suseno Putri**

**NPM** : 13 05 11369  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 19 Januari 2017**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over the printed name.

**Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX Susilo, S.H., LL.M.**

**HUKUM**

**PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**Maharani Lolita Suseno Putri**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Email : [lolitasuseno@yahoo.com](mailto:lolitasuseno@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*Title legal issues that writers write is ASSISTANCE TO CHILDREN BEING SEXUAL VIOLENCE VICTIM WITNESS IN CRIMINAL INVESTIGATION OF THE CASE. The background issue of title problems that the lack of harmonization between the laws on child protection, juvenile justice systems and the protection of witnesses and victims of the parties to provide assistance. The purpose of writing the legal problem is to determine which party is obliged to provide assistance and to determine the need for assistance to children who are victims of sexual violence witness in a criminal case investigation. This type of research is normative and qualitative analysis methods used then use the methods of literature study the primary legal materials and secondary legal materials and methods of interviews with sources. Conclusion The legal issues that are required to provide penampungan pihak ie social workers and parents as well as the need for assistance to provide a sense of security to children as victims.*

*Keywords: counseling, victim witness*

**1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan sebuah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus di lindungi dan dijunjung tinggi. Pasal

28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termuat cita-cita untuk memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Negara. Republik Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

berbentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satu undang-undang yang dibentuk adalah Undang-Undang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109) ketentuan dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berada dalam status anak sebagai saksi dan anak sebagai korban. Kasus yang baru terungkap maupun sudah diputus oleh pengadilan pasti akan melewati proses pemeriksaan dalam persidangan. Salah satu bentuk proses pemeriksaan di pengadilan yang dapat menjadi acuan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan pengambilan keterangan saksi. Dalam hal ini yang seringkali menjadi fokus utama pemeriksaan adalah pemeriksaan anak sebagai saksi. Adapun dimaksud dengan anak sebagai saksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam hal ini anak sebagai saksi korban untuk acara pemeriksaan perkara tindak pidana wajib mendapatkan haknya yang berupa perlindungan dalam bentuk pendampingan selama proses pemeriksaan perkara. Sehingga dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pendampingan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian itu memerlukan data sekunder sebagai data utama, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, doktrin, asas-asas

hukum, fakta hukum, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

- b. Wawancara dengan narasumber yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berfungsi untuk mendapatkan informasi-informasi berupa pendapat hukum untuk permasalahan hukum yang ada serta dari segi pandang ilmu yang lain. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ibu Nenden Rika Puspitasari, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Dra. Hj.S. Hafsah Budi A,S.Psi.M.si selaku pakar di bidang Ilmu Psikologi PT2TPK (Reksa Dyah Utami), dan Bapak Andreas Lucky Lukwira, S.Sos selaku staf bidang humas Lembaga Perlindungan Saksi Korban Indonesia.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara

sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi antara Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 29A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Pada penelitian hukum normatif ini proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual berasal dari kata kekerasan dan seksual, pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>1</sup>

Kemudian pengertian dari seksual itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak kekerasan seksual termasuk dalam pengertian kekerasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan paksaan antara lawan jenis maupun sesama jenis yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, trauma psikis, maupun seksual. Istilah kekerasan seksual lainnya berasal dari bahasa Inggris *Sexual Hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>3</sup> Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *Sexual*

*hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat unsur ancaman, tekanan, yang tidak menyenangkan dan tidak bebas. KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya menendang, memukul dengan tangan maupun dengan segala macam senjata.<sup>4</sup> Anak yang mengalami kekerasan seksual merupakan salah satu bagian dari korban yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban juga tidak hanya dengan pengertian secara luas saja seperti uraian pengertian yang telah disebutkan, namun dalam pengertian yang lebih spesifik terdapat pengertian korban yaitu anak sebagai korban yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Anak pada Pasal 1 butir (4) anak korban yaitu anak yang belum

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.222.

<sup>2</sup> Suharsodan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya., Semarang, hlm. 46.

<sup>3</sup> John M. Echols Dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 98.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan dimulai pemeriksaan di sidang pengadilan setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua akan mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP).

Selanjutnya jika Pengadilan negeri menerima perkara tersebut pada permulaan sidang hakim ketua akan menanyakan identitas terdakwa dan meminta jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya kemudian jika keberatan penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi. Jika eksepsi diterima jaksa dapat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah perlawanan diterima telah memutuskan dalam Surat Penetapan. Pada sidang selanjutnya hakim ketua sidang dan hakim anggota meminta keterangan kepada saksi yang di pandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 45 adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 47 anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, dan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu perlu diperhatikan tentang kondisi kenyamanan anak, perlunya untuk mengetahui hal tersebut dikarenakan untuk memberikan rasa percaya dan keterbukaan anak pada saat memberikan kesaksian atau menceritakan kejadian tindak pidana yang sedang dialami anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 14 yang berhak memberikan pendampingan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak yang

sedang menjadi saksi korban kekerasan seksual yaitu diberikan oleh pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya, namun tidak menutup kemungkinan orang tua anak yang menjadi korban dapat memberikan pendampingan terhadap anaknya jika anak korban tersebut merasa lebih nyaman serta menginginkan orang tuanya untuk mendampingi. Dalam hal ini penulis setuju oleh hemat Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H mengenai orang tua berhak memberikan pendampingan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum karena dengan anak merasa nyaman dan terbuka maka hakim tidak terlalu sulit dalam menggali keterangan kepada anak korban serta anak korban dapat memerikan keterangan yang lengkap dan jelas, akan tetapi beliau tidak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga baik pekerja sosial maupun orang tua anak dapat memberikan pendampingan bersama untuk dapat terwujud secara maksimal.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam



penelitian , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari segi aturan hukum pihak yang berwenang memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana adalah pekerja sosial atau lembaga yang ahli dibidangnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 14 hal yang mendasarinya adalah asas peraturan perundang-undangan Lex Specialis Derogat Legi Generalis karena dalam hal ini saksi korban merupakan anak. Dalam penerapan di lapangan hakim mengizinkan orang tua juga dapat memberikan pendampingan kepada anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual bersama pekerja sosial. Hakim menilai dalam proses pemeriksaan perkara pidana kepada anak, orang tua yang memiliki pendekatan psikologis yang tinggi kepada anak dari pada pekerja sosial.
- b. Perlunya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam

pemeriksaan perkara pidana dikarenakan anak merupakan seseorang yang masih di anggap belum cakap hukum dan lemah dalam segi mental maupun fisik. Sehingga pekerja sosial dan orang tua berperan penting untuk memberikan perlindungan yang berupa pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk menjaga kondisi psikis anak pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, memupuk percaya diri pada si anak serta tidak hilangnya harga dirinya.

## 5. REFERENSI

- Achie Sudarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian wanita Dan Jender*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arif Gosita , 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidanadan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- G. widiantana, 2014, *Victimologi Perespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Irma Setyowati.S, 1990, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, Semarang.
- John M. Echols Dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Mandar Maju, Cirebon.
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak* ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).
- Muladi, Hak Asasi Manusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan korban* ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 ).
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 ).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_13\\_03.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm).

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_13\\_2006.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_2006.pdf).

<http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>

<http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>

[www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt55e98ba1b1fc6](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt55e98ba1b1fc6).

[www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt55e98ba1b1fc6](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt55e98ba1b1fc6).

[www.inomedia.com](http://www.inomedia.com), Suryadi, *Kekerasan Pada Anak*, diakses pada tanggal 16 September 2016.